



Hukum administrasi Negara adalah hukum obyek kajiannya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat; yang pada hakekatnya “memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat; mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkahlaku para pejabat administrasi Negara (pemerintahan); serta menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik”.

Pemerintah yang baik dalam perspektif pelayan public dituntut lebih kreatif, inovatif, dan cerdas mengekspresikan mana yang harus dilakukan dengan skala prioritas. Oleh karena hakekat pelayanan public adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Negara ayau pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Untuk perwujudan hakekat hukum administrasi Negara dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat, serta hakekat pelayanan public kepada masyarakat dalam tataran implementasinya secara efisien dan efektif diperlukan adanya suatu sistem pengawasan yang berfungsi untuk memantau, menilai, mengevaluasi dan membandingkan antara apa yang direncanakan (diprogramkan) dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan rencana kegiatan pelayanan public.